



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir ....., 1 Desember 1984, umur 36 tahun,  
NIK ....., Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,  
pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia,  
tempat tinggal di ....., Kota Batam, sebagai "**Pemohon**;  
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir ....., 10 Juli 1991, umur 29 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan  
karyawan swasta, warga negara Indonesia, tempat  
tinggal di ....., Kota Batam, sebagai "**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti  
dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 11 Juni 2010;

hlm 1 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ,,,,, , lahir di Batam pada tanggal 23 Desember 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tanggal 22 November 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - a. Termohon sering merokok di hadapan Pemohon;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - c. Setiap Pemohon pulang dari tempat bekerja, Termohon selalu tidak ada di rumah;
  - d. Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon sehingga Termohon selalu melawan kepada Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi lebih kurang pada bulan 11 Juli 2017, sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan suami istri (pisah ranjang) dan pisah rumah;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka jalan yang terbaik bagi Pemohon dengan Termohon adalah

hlm 2 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian melalui Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (,,,) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa tambahan ataupun perubahan;

hlm 3 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ,,,,,, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 27 April 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,,,,,, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ,,,, Kota Batam, tanggal 11 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum ,,,,,,, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2010 di Kota Batam saksi menghadirinya;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013, tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sewaktu Pemohon pulang dari bekerja Termohon tidak ada

hlm 4 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dan Termohon selalu mengabaikan tugasnya sebagai seorang isteri serta Termohon tidak patuh dengan nasihat Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,,,,,,Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2010 di Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2013, tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, sewaktu Pemohon pulang dari bekerja Termohon tidak ada dirumah dan Termohon tidak patuh dengan nasihat Pemohon serta tidak melayani makan minum Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

hlm 5 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 11 Juli 2017;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan

hlm 6 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menerima nasihat Pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, lain dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

hlm 7 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2010, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon saksi- telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, keterangan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2010 telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2013 yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanp seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak patuh/tidak menerima nasihat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulai Juli 2017 sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

hlm 8 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

تَبْلَا كِلَا ذِي فَهْنٍ إِذَا مَحَرَّوْهُ دَوْمَ مَكْنِيٍّ لِعَجْوَاهِيْلٍ اَوْنَكْسَتْ اَجَاوَزْ اَمْ كَسَفْنَا نَمْ  
مَكْلَقِ اَخْنِ اَمْ تِيْ اَنْ مَوْ  
نَمْ وَرَكْفَتِيْ مَوْقَلْ.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

hlm 9 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(,,,,,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (,,,,,) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 476.000,-(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah., oleh kami DR. H. Barmawi, S.H.,MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Ristina, H.M. Nun dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Ristinah. H.M.Nun

DR. H. Barmawi, S.H.,MH

Hakim Anggota

hlm 10 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm



Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Adm Perkara	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 360.000,-
- PNBP	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 476.000,-,

hlm 11 dari 11 hlm puts No.xxx/Pdt-G/2020/PA.Btm